



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 15 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bone.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah adalah bupati Bone sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pakaian dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD.

**BAB II**

**JENIS DAN JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT**

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas:
  - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) Tahun;
  - d. Pakaian dinas harian/lapangan lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - e. Pakaian adat daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas:
- a. pin lambang daerah;
  - b. kartu identitas anggota; dan
  - c. papan nama.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa jabatan, berbahan emas dengan berat 5 (lima) gram;
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c disediakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

**BAB III**  
**STANDAR HARGA**  
Pasal 3

- (1) Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pakaian sipil harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling banyak Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) pasang;
  - b. Pakaian sipil resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling banyak Rp.2.750,000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) pasang;
  - c. Pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap 1 (satu) pasang;

- d. pakaian dinas harian/lapangan lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d paling banyak Rp. 1.750.000,00 ( satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) pasang;
  - e. Pakaian dinas adat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- (2) Standar harga sebagaimana pada ayat (1) merupakan batas nilai tertinggi.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. A. AMAR MA'RUF P, M.SI	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN T, M.SI	
3. ANWAR, SH., M.Si., MH	
4. A. ERNI, SH., M.SI	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 1 Maret 2019

**BUPATI BONE,**

  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 1 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

  
**A. SURYA DARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 15**